

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 1964
TENTANG
PENYESUAIAN TUGAS DAN ORGANISASI DEWAN BAHAN MAKANAN

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:

- a. bahwa untuk mengatur bahan makanan rakyat dengan lebih sempurna perlu diadakan kerjasama yang seerat-eratnya antara beberapa Departemen yang lapangan pekerjaannya bertalian dengan penentuan persediaan serta peredaran bahan makanan yang diperlukan oleh rakyat;
- b. bahwa susunan Dewan Bahan Makanan yang ada sekarang perlu disesuaikan dengan susunan Kabinet Kerja Gaya Baru;

Mengingat:

1. pasal 4 ayat (1) dan pasal 33 Undang-undang Dasar;
2. Keputusan Presiden No. 232 tahun 1963 dan No. 252 tahun 1963.

Mendengar:

Wakil Perdana Menteri II dan Wakil Perdana Menteri III.

Memutuskan :

Dengan mencabut Peraturan Presiden No. 8 tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 56).

Menetapkan:

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENYESUAIAN TUGAS DAN ORGANISASI DEWAN BAHAN MAKANAN.

Pasal 1.

Dewan Bahan Makanan terdiri dari:

1. Wakil Perdana Menteri II/Menteri Koordinator Kompartimen Distribusi sebagai anggota merangkap Ketua;
2. Menteri Perdagangan sebagai anggota merangkap Wakil Ketua I;
3. Menteri Pertanian dan Agraria sebagai anggota merangkap Wakil Ketua II;
4. Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan sebagai anggota;
5. Menteri Urusan Bank Sentral sebagai anggota;
6. Menteri Dalam Negeri sebagai anggota;
7. Menteri Kesehatan sebagai anggota;
8. Menteri/Sekretaris Jendral Front Nasional sebagai anggota;
9. Menteri Negara diperbantukan pada Presidium Kabinet Kerja sebagai anggota;
10. Menteri Urusan Research Nasional sebagai anggota;
11. Menteri Transmigrasi, Koperasi dan Pembangunan Masyarakat Desa sebagai anggota;
12. Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata sebagai anggota dan;
13. Menteri Perhubungan Laut sebagai anggota.

Pasal 2.

Dewan Bahan Makanan bertugas:

- a. merumuskan dan melaksanakan kebijaksanaan Pemerintah di lapangan urusan bahan makanan;
- b. mempersiapkan perencanaan tentang:
 1. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyaluran bahan makanan;
 2. penetapan harga bahan makanan;
 3. menu yang sebaik-baiknya;
- c. membantu pemikiran tentang produksi bahan makanan dalam arti yang luas;
- d. mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan rencana-rencana di atas;

Pasal 3.

- (1) Dewan Bahan Makanan di dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh suatu Badan Pelaksana;
- (2) Badan Pelaksana dimaksud pada ayat (1) pasal ini akan diatur tersendiri dalam Surat Keputusan Dewan Bahan Makanan.

Pasal 4.

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Presiden ini dan peraturan-peraturan pelaksanaan dari Peraturan Presiden ini ditetapkan oleh Dewan Bahan Makanan.

Pasal 5.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada hari di tetapkannya. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Di tetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Maret 1964
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Ttd.

SUKARNO.

Di undangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Maret 1964.
SEKRETARIS NEGARA,

Ttd.

MOHD. ICHSAN.